



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.127, 2019

KEMENKUMHAM. Penyelesaian Disharmoni  
Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELESAIAN DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
MELALUI MEDIASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan upaya penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui mediasi, perlu mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELESAIAN DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI MEDIASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Disharmoni Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Disharmoni adalah konflik/pertentangan antar norma hukum atau konflik kewenangan yang timbul karena berlakunya Peraturan Perundang-undangan.
3. Mediasi adalah upaya penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan terhadap disharmoni peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
6. Tim Pemeriksa Pendahuluan adalah pejabat administrator pada Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
7. Majelis Pemeriksa adalah majelis yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk melakukan Mediasi Disharmoni Peraturan Perundang-undangan.
8. Tim Pendukung Persidangan adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk membantu Majelis Pemeriksa.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Jenis Peraturan Perundang-undangan yang diperiksa melalui Mediasi adalah:

- a. Peraturan Menteri;
- b. Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
- c. Peraturan dari Lembaga Nonstruktural; dan
- d. Peraturan perundang-undangan di daerah.

## BAB III PARA PIHAK DAN PERMOHONAN

### Bagian Kesatu Pemohon

### Pasal 3

Pemohon penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui Mediasi adalah:

- a. orang perseorangan atau kelompok orang;
- b. badan/lembaga/kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/pemerintahan daerah; dan/atau
- c. badan hukum publik/privat.

### Bagian Kedua Pihak Terkait

### Pasal 4

- (1) Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan secara langsung dengan permohonan.
- (2) Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan.

Bagian Ketiga  
Permohonan

Pasal 5

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal yang menyebabkan timbulnya disharmoni norma hukum, konflik kewenangan antarkementerian/ lembaga, menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta menghambat iklim investasi, usaha, dan kegiatan ekonomi nasional dan daerah dapat diajukan permohonan penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui jalur Mediasi.

Pasal 6

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pemohon;
  - b. tempat tanggal lahir/umur;
  - c. jenis Peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan;
  - d. uraian hal yang menjadi dasar permohonan; dan
  - e. hal yang dimohonkan untuk diselesaikan.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Direktur Jenderal untuk memeriksa permohonan yang disampaikan oleh Pemohon.